



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Dodik Imam Mulyono Alias P. Fiskal Bin Karyono
- 2 Tempat lahir : Bondowoso
- 3 Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Februari 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Sukowono Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Sukowono Kabupaten Bondowoso
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 mei 2024

Terdakwa Dodik Imam Mulyono Alias P. Fiskal Bin Karyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DODIK IMAM MULYONO Alias Pak FISKAL Bin KARYONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DODIK IMAM MULYONO Alias Pak FISKAL Bin KARYONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12 C warna Hitam Nomor Imei 1 : 865665068577166 Imei 2 : 865665068577174.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan pidananya karena Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO bersama-sama dengan ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah), AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN) Bin HANAKI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), SUHERMAN (DPO), INDRO (DPO), ABDUL LATIF (DPO) dan ALFA ROBI (DPO), YANTO (DPO) dan HOR (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban M.MUSTAIN yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Terdakwa DODIK IMAM MULYONO Alias P. FISKAL Bin KARYONO dihubungi sdr INDRO (DPO) yang mengatakan bahwa sdr INDRO (DPO) telah mengunggah di Facebook dengan nama akun JUNAIDI JUNAIDI. Pada unggahan tersebut sdr INDRO (DPO) mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian Terdakwa diberi nomor Handphone atas nama saksi M. MUSTAIN yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh sdr INDRO jika saksi M. MUSTAIN menelepon nanti agar Terdakwa berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual dengan harga per kilogramnya sekira sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon saksi M. MUSTAIN dan disepakati bahwa saksi M. MUSTAIN disuruh datang ke Kabupaten Bondowoso guna melakukan transaksi. Pada pukul 10.00 WIB saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO mendapat telepon dari Terdakwa dengan nomor

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082143952582 ke nomor Handphone saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO dengan nomor 082143274151 dengan maksud mengajak kerja melakukan penipuan dengan modus menjual buah alpukat di rumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAHI di Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso yang mana Terdakwa akan kedatangan saksi M. MUSTAIN dari Pasuruan yang mana saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO nantinya sebagai penerima uang. Lalu saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO disuruh menunggu terlebih dahulu dan apabila ada perkembangan nanti akan dihubungi kembali. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO dan mengatakan bahwa saksi M MUSTAIN sudah menuju ke kota Bondowoso dan dalam waktu dekat akan dijemput oleh sdr SUHERMAN (DPO). Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO untuk menuju kerumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAHI di Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor. Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saksi M. MUSTAIN datang bersama dengan saksi DARIANTO dan sdr WARJIN yang dijemput oleh sdr SUHERMAN (DPO) di suatu tempat untuk diajak menuju kerumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAHI di Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, kemudian saksi M. MUSTAIN ditemui oleh saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO guna membicarakan tentang jual beli buah alpukat sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga per/kg Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian datanglah Terdakwa guna berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) Ton sambil membawa uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bendel namun oleh saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN bin SENIMANTO ditolak dengan alasan buah alpukat akan dijual kepada saksi M. MUSTAIN yang saat itu sudah datang terlebih dahulu,. Hal tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa dan saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO sejak awal guna meyakinkan kepada saksi M. MUSTAIN agar percaya bahwa saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi M. MUSTAIN dengan maksud untuk saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO tunjukkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya yang ada di dalam kamar. Lalu korban M. MUSTAIN menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang tersebut diserahkan, saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO berpamitan untuk masuk ke dalam kamar guna menunjukkan kepada bapak saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO akan tetapi saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO langsung kabur lewat pintu belakang bersama dengan Terdakwa, saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAKI, sdr ABDUL LATIF (DPO), sdr SUHERMAN (DPO), dan sdr YANTO (DPO) yang sudah menunggu. Kemudian uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO, saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAKI, sdr ABDUL LATIF (DPO), sdr SUHERMAN (DPO), dan sdr YANTO (DPO) berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAKI guna dilakukan pembagian uang dari hasil kejahatan tersebut lalu Terdakwa mengantarkan saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO pulang kerumah.

Atas perbuatan Terdakwa, saksi M. MUSTAIN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DODIK IMAM MULYONO Alias FISKAL Bin KARYONO bersama-sama dengan ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO (Dilakukan penuntutan secara terpisah), AHMAD ZAINURI Alias ZAIN (ZEN) Bin HANAKI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), SUHERMAN (DPO), INDRO (DPO), ABDUL LATIF (DPO) dan ALFA ROBI (DPO), YANTO (DPO) dan HOR (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, terhadap saksi korban M.MUSTAIN yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Terdakwa DODIK IMAM MULYONO Alias P. FISKAL Bin KARYONO dihubungi sdr INDRO (DPO) yang mengatakan bahwa sdr INDRO (DPO) telah mengunggah di Facebook dengan nama akun JUNAIDI JUNAIDI. Pada unggahan tersebut sdr INDRO (DPO) mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian Terdakwa diberi nomor Handphone atas nama saksi M. MUSTAIN yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh sdr INDRO jika saksi M. MUSTAIN menelepon nanti agar Terdakwa berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual dengan harga per kilogramnya sekira sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon saksi M. MUSTAIN dan disepakati bahwa saksi M. MUSTAIN disuruh datang ke Kabupaten Bondowoso guna melakukan transaksi. Pada pukul 10.00 WIB saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO mendapat telepon dari Terdakwa dengan nomor 082143952582 ke nomor Handphone saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO dengan nomor 082143274151 dengan maksud mengajak kerja melakukan penipuan dengan modus menjual buah alpukat di rumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAHI di Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso yang mana Terdakwa akan kedatangan saksi M. MUSTAIN dari Pasuruan yang mana saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO nantinya sebagai penerima uang. Lalu saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO disuruh menunggu terlebih dahulu dan apabila ada perkembangan nanti akan dihubungi kembali. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO dan mengatakan bahwa saksi M MUSTAIN sudah menuju ke kota Bondowoso dan dalam waktu dekat akan dijemput oleh sdr SUHERMAN (DPO). Pada pukul 23.00 WIB Terdakwa menjemput saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO untuk menuju rumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAHI di Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sepeda motor. Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB saksi M. MUSTAIN datang bersama dengan saksi DARIANTO dan sdr WARJIN yang dijemput oleh sdr SUHERMAN (DPO) di suatu tempat untuk diajak menuju rumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAHI di Desa Jambeanom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, kemudian saksi M. MUSTAIN ditemui oleh saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna membicarakan tentang jual beli buah alpukat sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga per/kg Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Kemudian datanglah Terdakwa guna berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) Ton sambil membawa uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bendel namun oleh saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN bin SENIMANTO ditolak dengan alasan buah alpukat akan dijual kepada saksi M. MUSTAIN yang saat itu sudah datang terlebih dahulu,. Hal tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa dan saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO sejak awal guna meyakinkan kepada saksi M. MUSTAIN agar percaya bahwa saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut. Selanjutnya saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi M. MUSTAIN dengan maksud untuk saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO tunjukkan kepada orang tuanya yang ada di dalam kamar. Lalu korban M. MUSTAIN menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang tersebut diserahkan, saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO berpamitan untuk masuk ke dalam kamar guna menunjukkan kepada bapak saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO akan tetapi saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO langsung kabur lewat pintu belakang bersama dengan Terdakwa, saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAKI, sdr ABDUL LATIF (DPO), sdr SUHERMAN (DPO), dan sdr YANTO (DPO) yang sudah menunggu. Kemudian uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO serahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO, saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAKI, sdr ABDUL LATIF (DPO), sdr SUHERMAN (DPO), dan sdr YANTO (DPO) berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN Bin HANAKI guna dilakukan pembagian uang dari hasil kejahatan tersebut lalu Terdakwa mengantarkan saksi ULFAN GOZARI Alias ULFAN Bin SENIMANTO pulang kerumah. Atas perbuatan Terdakwa, saksi M. MUSTAIN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Mustain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari Terdakwa yang menawarkan buah alpukat untuk Saksi beli;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) dengan teman-temannya terhadap Saksi dengan jumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tertarik dengan penawaran penjualan buah Alpukat pada postingan Facebook dengan nama Junaidi Junaidi lalu dilakukan chat via Facebook kemudian meminta Nomor handphone untuk komunikasi lebih lanjut dan Saksi memberikan Nomor 082229709941, selanjutnya terjadilah percakapan telpone dengan kesepakatan Saksi akan datang ke Kabupaten Bondowoso guna melakukan transaksi;
- Bahwa sesuai perjanjian Saksi datang ke Bondowoso sesuai dengan alamat yang disepakati disebuah rumah didesa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso sesampainya di rumah tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm;
- Bahwa Saksi dari Pasuruan bersama Darianto dan Warjin untuk datang ke Bondowoso;
- Bahwa Saksi masuk kedalam ruang tamu didalam rumah tersebut untuk menyampaikan maksud membeli alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan keuangan senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana saat itu ada seseorang yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) datang dengan niat membeli alpukat juga yang mengatakan ingin membeli alpukat sebanyak 2 (dua) ton sambil membawa uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bendel namun oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm ditolak dengan alasan buah Alpukat akan dijual kepada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi karena sudah datang terlebih dahulu kemudian orang yang tak dikenal tersebut pamit pulang;

- Bahwa Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm meminta Saksi untuk menyerahkan keuangan senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi bawa untuk ditunjukkan terlebih dahulu kepada orang tua Terdakwa yang berada didalam kamar akan tetapi ternyata keuangan senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibawa kabur oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm;
- Bahwa keuangan milik Saksi senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut terdiri dari pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribuan);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sekira Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menjelaskan uang yang diserahkan Saksi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang benar jumlah uang yang Saksi serahkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan atas keberatannya tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penipuan kepada Saksi M. Mustain;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Jambanom Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Terdakwa, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Indro, Alfian Robi dan Hor telah melakukan penipuan dengan pura-pura jual alpukat melalui media sosial Facebook;
- Bahwa peran Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) adalah menjadi tuan rumah atau menyiapkan rumah untuk tindak pidana penipuan, sedangkan peran Saksi sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, peran Terdakwa adalah menghubungi Saksi M. Mustain melalui media sosial Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi yang dianggap betul-betul mempunyai buah alpukat, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Indro perannya yang memposting memiliki buah alpukat yang dijual di aplikasi facebook, Alfa Robi perannya ikut masuk kedalam rumah untuk membeli alpukat kepada Saksi, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantarkan ke rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Saksi kabur sambil membawa uang;

- Bahwa sebelum melakukan penipuan Saksi dengan yang lain seperti, Terdakwa, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Suherman, Abdul Latif, Yanto, Indro, Alfa Robi dan Hor berkumpul di jalan Pengarang masuk wilayah Kecamatan Jambesari karena dihubungi melalui handphone oleh Abdul Latif untuk merencanakan penipuan jual beli alpukat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan modus menjual buah alpukat di rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso, dimana nanti akan datang Saksi M. Mustain dari luar kota yang sudah terjebak penawaran penjualan alpukat melalui media sosial Facebook lalu Saksi sebagai eksekutor atau penerima uang sehingga Saksi disuruh stand by terlebih dahulu dan apabila ada perkembangan akan dihubungi kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon kembali oleh Terdakwa yang menerangkan Saksi M. Mustain sudah menuju ke Bondowoso dan dalam waktu dekat akan dijemput oleh selanjutnya pada pukul 23.00 WIB Saksi dijemput Terdakwa untuk menuju rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain datang bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki temannya yang dijemput oleh Suherman dan Hor, lalu Saksi temui dan didalam rumah langsung membicarakan tentang jual-beli alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skenario mulai dimainkan dimana Terdakwa bersama Alfa Robi datang berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang dengan tangan kanannya namun Saksi menolak tawaran Terdakwa guna meyakinkan kepada Saksi M. Mustain agar percaya Saksi benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berpamitan untuk pulang lalu Saksi meminta keuangan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain dengan maksud akan ditunjukkan kepada orang tua Saksi yang ada didalam kamar dan diserahkanlah oleh Saksi M. Mustain keuangan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah keuangan Saksi terima dengan beralasan pamit untuk masuk kedalam kamar guna menunjukkan kepada orang tua atau Bapak Saksi akan tetapi Saksi sebenarnya kabur lewat pintu belakang bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor yang sudah menunggu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sendiri dapat bagian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Abdul Latif dapat bagian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Suherman, Yanto, Indro, Alfa Robi dan Hor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi dengan teman-temannya terhadap Saksi M. Mustain;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama dengan Saksi, Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi, Indro, dan Hor yang masing-masing punya peran yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi, Indro dan Hor melakukan penipuan dengan cara seolah-olah memiliki buah alpukat sebanyak 1 (satu) Ton kemudian menjualkan kepada Saksi M. Mustain dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg;
- Bahwa dalam penipuan ini Saksi berperan menyediakan tempat atau lokasi rumah yang akan dijadikan TKP, Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm berperan menjadi eksekutor penerima uang dari Saksi M. Mustain dan bertemu langsung dengan seolah-olah sebagai pemilik rumah,
- Bahwa peran Terdakwa adalah menghubungi Saksi M. Mustain melalui media social facebook dan whats app guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah Alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang dilokasi kejadian (TKP) agar supaya yakin akan membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, peran Indro adalah yang memposting memiliki buah alpukat yang akan dijual di aplikasi Facebook, peran Abdul Latif sebagai orang yang akan melobi kepada Petugas apabila saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, peran Suherman dan Hor sebagai penjemput Saksi M. Mustain ketika perjalanan yang nantinya diantarkan ke TKP dan peran dari Yanto adalah yang memberitahu Saksi M. Mustain bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya atau kosong ketika Saksi M. Mustain bingung setelah Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm kabur dengan membawa uang yang telah diserahkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui motif penjualan buah alpukat karena pada awalnya Saksi ditelephone oleh Abdul Latif dengan berkata "Lek Alokoah Lek, roma berseh agi, bedeh tamoy" yang artinya "Dek mau kerja, rumah bersihkan ya, ada tamu", kemudian Saksi menjawab "iya dah kak" setelah membersihkan rumah Saksi langsung keluar dan menunggu di rumah sekitar 1 (satu) jam dan Saksi ditelephone lagi dengan Abdul Latif;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa di pinggir jalan berjarak 2 (dua) km dari TKP;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan telah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Mustain mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Indro, Suherman, Hor, Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi terhadap saksi M. Mustain;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB disebuah rumah di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan seolah-olah memiliki buah alpukat sekira 1 (satu) ton dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per/kg yang akan dijual kepada Saksi M. Mustain;
- Bahwa peran Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) adalah yang menyediakan tempat atau lokasi rumah yang akan dijadikan TKP, peran Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menjadi eksekutor penerima uang dari Saksi M. Mustain dan bertemu langsung dengan seolah-olah sebagai pemilik rumah, sedangkan Terdakwa sendiri berperan sebagai yang menghubungi Saksi M. Mustain dengan cara menelepon menggunakan nomor 082229709941 mengaku sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual dan mengarahkan Saksi M. Mustain agar datang ke Bondowoso serta berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain datang ke TKP untuk meyakinkan Saksi M. Mustain akan membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang memang betul memiliki buah alpukat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi Nomor Handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Terdakwa berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh dirumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman Dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang dijadikan tempat transaksi lalu Saksi M. Mustain ditemui oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) Ton dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per/kg;
- Bahwa pada saat Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm melakukan transaksi jual beli tersebut Terdakwa bersama Alfa Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat juga namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain terhadap Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm memang benar berprofesi sebagai penjual buah Alpukat setelah itu Terdakwa bersama Alfa Robi berpamitan pulang, kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dimana Terdakwa meminta uang sekira sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain yang nantinya akanlihatkan kepada orang tuanya didalam kamar namun setelah uang diserahkan oleh Saksi M. Mustain kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm lalu Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm kabur melalui pintu belakang rumah bersama dengan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain (Zen) Bin Hanaki yang menunggu dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah guna menuju tempat yang sudah disepakati pertemuannya untuk membagi uang hasil penipuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari Abdul Latif jika Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm telah ditangkap dirumahnya oleh Petugas Kepolisian dan disusul beberapa hari kemudian Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) ditangkap dan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap di SPBU Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember oleh Petugas Sat Reskrim Polres Bondowoso selanjutnya dibawa ke Polres Bondowoso guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Abdul Latif sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Indro mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang pembagian dari hasil penipuan tersebut telah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi M. Mustain mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan bersama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm antara lain penipuan minyak jelanta dan beras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Redmi 12 C warna hitam no IMEI 1 : 865665068577166 dan No IMEI 2 : 865665068577174;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan dengan berkedok penjualan buah alpukat yang dilakukan melalui media sosial berupa Facebook dengan korban yaitu Saksi M. Mustain dengan jumlah kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang terletak di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi Nomor handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Terdakwa berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu Terdakwa kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh di rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang dijadikan tempat transaksi lalu saksi M. Mustain ditemui oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut Terdakwa bersama Alfa Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat juga namun Saksi Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain terhadap Terdakwa memang benar berprofesi sebagai penjual buah alpukat setelah itu Terdakwa bersama Alfa Robi berpamitan pulang,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dimana Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm meminta uang sekira kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain yang nantinya akanlihatkan kepada orang tuanya didalam kamar namun setelah uang diserahkan oleh Saksi M. Mustain kepada Terdakwa lalu Terdakwa kabur melalui pintu belakang rumah bersama dengan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain (Zen) Bin Hanaki yang mana Terdakwa, Abdul Latif, Indro, Suherman, Yanto, Alfa Robi, dan Hor yang sudah menunggu dibelakang rumah guna menuju tempat yang sudah disepakati pertemuannya untuk membagi uang hasil penipuan tersebut;

- Bahwa uang dari Saksi M. Mustain sekira senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa dan ketika berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 1 (satu) kilometer dari awal kabur Terdakwa membagi keuangan tersebut dan Terdakwa mendapatkan senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penipuan dan pernah dihukum dengan perkara Narkotika di Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Dodik Imam Mulyono Alias P. Fiskal Bin Karyono, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dodik Imam Mulyono Alias P. Fiskal Bin Karyono adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Dodik Imam Mulyono Alias P. Fiskal Bin Karyono, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifikasi bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu:

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Indro jika telah memposting di Facebook mengaku mempunyai dan akan menjual buah alpukat, kemudian diberi nomor handphone atas nama Saksi M. Mustain yang berasal dari Pasuruan lalu diberi petunjuk oleh Indro jika Saksi M. Mustain menelepon nanti agar Terdakwa berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual, setelah itu Terdakwa kordinasi dengan Abdul Latif untuk menjelaskan akan ada target dengan pura-pura akan menjual buah alpukat dan respon dari Abdul Latif

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika nanti lokasinya akan ditaruh di rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor telepon tersebut untuk transaksi jual beli dengan harga perkilogramnya sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan diminta untuk datang ke Bondowoso jika berminat membeli buah alpukat tersebut dimana disanggupi untuk datang pada saat itu juga dibimbing melalui Aplikasi Google Map (peta) yang dikirim melalui handphone;
- Bahwa sesampainya Saksi M. Mustain di Bondowoso pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Mustain sampai pada lokasi yang share look melalui Aplikasi Google Map, kemudian dijemput oleh Suherman dan Hor dengan menaiki sepeda motor guna diantarkan ke rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang dijadikan tempat transaksi lalu saksi M. Mustain ditemui oleh Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang berperan sebagai pemilik buah alpukat yang akan dijual sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg;
- Bahwa pada saat Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm melakukan transaksi jual beli tersebut Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm bersama Alfa Robi masuk kedalam rumah tersebut yang berpura-pura ingin membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton juga dengan membawa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolaknya karena buah tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain, sehingga terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dimana Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm meminta uang sekira kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain untuk 1 (satu) ton buah alpukat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkataan Terdakwa bersama Alfa Robi yang masuk kedalam rumah tersebut dan berpura-pura ingin membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dan membawa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolaknya karena buah alpukat tersebut sudah duluan dipesan Saksi M. Mustain. Hal tersebut dilakukan agar meyakinkan Saksi M. Mustain bahwa Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm memang benar berprofesi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual buah alpukat, kemudian terjadilah transaksi antara Saksi M. Mustain dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dimana Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm meminta uang sekira kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain untuk pembelian 1 (satu) ton buah alpukat;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian kata-kata tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagi Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dan teman-temannya yang bersifat secara melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi M. Mustain telah memberikan uang sekira kurang lebih Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm untuk membeli 1 (satu) ton buah alpukat yang nyata-nyata buah alpukat tersebut tidak ada;
- Bahwa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut telah dibagikan kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dan teman-temannya, yang mana Terdakwa telah mendapatkan bagiannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa bersama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dkk yang mengatakan memiliki dan akan menjual buah alpukat dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg dan Saksi M. Mustain menyetujui dan akan membeli buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dengan harga lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah merupakan rangkaian perkataan bohong karena Terdakwa ataupun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm bukan merupakan penjual alpukat atau tidak pernah ada buah alpukat yang akan dijual kepada Saksi M. Mustain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan diterimanya uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm ataupun Terdakwa tidak dipergunakan untuk pembelian buah alpukat karena Terdakwa tidak memiliki ataupun tidak menjual alpukat, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jelas Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang pembagian penjualan buah alpukat tersebut adalah bersifat tidak wajar atau tidak patut karena alpukat yang dibeli oleh Saksi M. Mustain tidak ada sehingga bertentangan dengan kehidupan masyarakat, dengan alasan, bahwa keuntungan tersebut diperoleh Terdakwa dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian di pihak lain, yang dalam hal ini adalah kerugian yang dialami oleh Saksi M. Mustain, oleh karenanya keuntungan tersebut adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong sehingga Saksi M. Mustain tergerak hatinya dan percaya apa yang telah Terdakwa katakan dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm telah menawarkan penjualan buah alpukat melalui media sosial Facebook, yang mana Saksi M. Mustain yang berdomisili di Pasuruan tertarik hingga datang ke Bondowoso untuk membeli buah alpukat yang ditawarkan dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kg, kemudian terjadilah transaksi jual beli di rumah Saksi Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) yang terletak di Desa Jambe Anom Kecamatan Jambesari Darussollah Kabupaten Bondowoso dimana saat Saksi M. Mustain datang dan duduk didalam ruangan dirumah TKP, datanglah Terdakwa bersama Alfa Robi yang berpura-pura akan membeli buah alpukat sebanyak 2 (dua) ton dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang dengan tangan kanannya namun Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm menolak tawaran Terdakwa guna meyakinkan kepada Saksi M. Mustain agar percaya Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm benar-benar mempunyai buah alpukat yang akan dijual, kemudian Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm meminta keuangan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi M. Mustain dengan maksud akan ditunjukkan kepada orang tua Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang ada didalam kamar akan tetapi Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm sebenarnya kabur lewat pintu belakang bersama dengan Terdakwa, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Abdul Latif, Suherman, Yanto, Alfa Robi dan Hor yang sudah menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa atas kata-kata tersebut saksi M. Mustain tergerak hatinya untuk membeli buah alpukat sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm akan tetapi kenyataannya Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm tidak memiliki buah alpukat untuk dijual kepada Saksi M. Mustain, sehingga Saksi M. Mustain mengalami kerugian Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “ bersama-sama melakukan“;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dengan bantuan dari Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm dan Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Indro, Suherman, Hor, Abdul Latif dan Yanto dimana masing-masing memiliki peran antara lain Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm sebagai penjual alpukat lalu menerima uang dari Saksi M. Mustain dan membawa kabur uang tersebut, Terdakwa berperan menghubungi Saksi M. Mustain melalui media social Facebook dan whatsapp guna menawarkan buah alpukat sebanyak 1 (satu) ton dan berpura-pura sebagai pembeli buah alpukat juga ketika Saksi M. Mustain baru datang guna meyakinkan Saksi M. Mustain untuk membeli dan menyerahkan uang kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm yang dianggap betul-betul mempunyai buah alpukat, Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm) perannya hanya menyediakan tempat atau rumah yang dijadikan tempat melakukan penipuan, Abdul Latif perannya sebagai orang yang akan melobi kepada petugas apabila Saksi M. Mustain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Suherman dan Hor perannya menjemput Saksi M. Mustain ketika diperjalanan yang nantinya diantarkan ke rumah Saksi Ahmad Zainuri Alias Zain Bin Hanaki (Alm), Yanto perannya memberitahu Saksi M. Mustain, bahwa rumah tersebut sebenarnya rumah kosong ketika Saksi M. Mustain kebingungan setelah Terdakwa kabur sambil membawa uang, sedangkan Indro berperan menghubungi Terdakwa jika sudah ada korban yang akan membeli buah alpukat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total uang yang diberikan Saksi M. Mustain sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) ton buah alpukat, namun sampai pada saat ini uang untuk membeli buah alpukat tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah bersama-sama dengan tugas masing-masing sehingga Saksi M. Mustain menyerahkan uangnya kepada Saksi Ulfan Gozari Alias Ulfan Bin Senimanto Alm untuk membeli buah alpukat, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 12 C warna hitam no IMEI 1 : 865665068577166 dan No IMEI 2 : 86566506857717 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Saksi M. Mustain;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Imam Mulyono Alias P. Fiskal Bin Karyono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Redmi 12 C warna hitam no IMEI 1 : 865665068577166 dan No IMEI 2 : 86566506857717

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)